



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2009-2010**

SENIN, 5 APRIL 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2010**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2009-2010**

SENIN, 5 APRIL 2010

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat bertemu kembali di dalam forum Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal, sejumlah Anggota Dewan yang terdiri dari seluruh unsur fraksi telah menandatangani daftar hadir dan menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim*, izinkan kami membuka Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2009-2010 ini. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum kami memulai pidato pembukaan ini, kami ingin memberitahukan bahwa ada 4 (empat) surat masuk yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan, yaitu surat dari Pimpinan DPD-RI tertanggal 3 Maret 2010 Nomor HM.310/94/DPD/III/2010 perihal penyampaian keputusan DPD-RI tentang hasil pengawasan DPD-RI terhadap UU Nomor 26 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009.

Kedua, surat dari Presiden RI tertanggal 8 Maret 2010 Nomor R-18/Pres/3/2010 perihal Usul Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai pengganti Deputy Gubernur Bank Indonesia Siti Fadjriah, S.E., yang segera memasuki masa purna bhakti.

Ketiga, surat dari Presiden RI tertanggal 12 Maret 2010 Nomor R-19/Pres/03/2010 perihal Permohonan Pertimbangan Bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Islam Iran dan Republik Kyrgistan untuk Republik Indonesia.

Keempat, surat dari Presiden RI tertanggal 26 Maret 2010 Nomor R-23/Pres/03/2010 perihal Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009.

Keempat surat tersebut akan diproses sesuai Tata Tertib DPR-RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Beberapa hari yang lalu, kita dikejutkan dengan wafatnya Saudara Burhanuddin Napitupulu dari Fraksi Partai Golkar, Ketua Komisi II DPR-RI karena serangan jantung. Kita merasa kehilangan kolega yang sangat aktif dan memiliki semangat tinggi dalam ikut serta menangani tugas-tugas kedewanan. Oleh karenanya, wafatnya beliau merupakan kehilangan besar, tidak saja bagi masyarakat, bangsa dan negara, terutama juga bagi DPR-RI.

Izinkanlah kami menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya almarhum. Kita berharap agar segala amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan oleh Allah SWT dalam menghadapi cobaan ini. Amien.

Dengan wafatnya Saudara Burhanuddin Napitupulu ini, maka untuk sementara posisi Ketua Komisi II menjadi kosong. Demikian pula untuk Ketua Komisi V yang ditinggalkan Sdr. Taufik Kurniawan, yang sekarang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPR-RI. Kami berharap agar kedua kekosongan tersebut dapat terisi kembali demi kelancaran dan kesinambungan berbagai kegiatan yang sudah diagendakan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masa Persidangan III, dimulai hari ini, 5 April 2010 sampai dengan 18 Juni 2010. Masa Sidang ini akan berlangsung selama 53 hari kerja dari 75 hari kalender. Masa Persidangan III ini secara khusus akan menangani tugas-tugas legislasi oleh Baleg/Komisi dalam menyiapkan RUU usul inisiatif sesuai prioritas Program Legislasi Nasional untuk tahun 2010; monitoring pelaksanaan APBN tahun anggaran 2010; Pembicaraan Pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2011, dan Pembahasan RUU APBN-P tahun 2010.

Dewan juga akan melakukan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II BPK-RI tahun 2009, dan membahas hasil kunjungan kerja komisi-komisi dalam reses Persidangan II. Dewan akan menjalankan tugas dalam rangka penetapan pejabat publik atas calon-calon duta besar negara sahabat yang ditempatkan di Indonesia, dan Duta Besar RI untuk negara sahabat, dan pembahasan mengenai calon Deputy Gubernur Bank Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam melaksanakan fungsi legislasi pada Masa Persidangan II yang lalu, Dewan telah menyelesaikan pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Undang-Undang, yaitu RUU tentang Penetapan PERPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak mendapatkan persetujuan

DPR, dan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 yang telah kita sepakati menjadi Undang-undang.

Pada Masa Persidangan III ini, Dewan telah siap untuk melakukan pembahasan terhadap beberapa RUU, baik yang diajukan Presiden maupun yang berasal dari DPR. Terdapat 6 (enam) RUU yang telah diajukan oleh Presiden kepada DPR, yaitu RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara, RUU tentang Perubahan UU Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi, RUU tentang Transfer Dana, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, RUU tentang Keimigrasian, dan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010.

Badan Legislasi dan Komisi-Komisi telah menyiapkan RUU-RUU Inisiatif antara lain, RUU tentang Perubahan UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Hortikultura, RUU tentang Pencegahan dan Pembalakan Liar, RUU tentang Kelautan, RUU tentang Perumahan dan Pemukiman, RUU tentang Rumah Susun, RUU tentang Informasi Geospasial, RUU tentang Pengelolaan Zakat, RUU tentang Fakir Miskin, RUU tentang Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Benda Cagar Budaya, RUU tentang Bantuan Hukum dan beberapa RUU lainnya.

RUU usul inisiatif yang disiapkan Baleg telah disetujui dalam Rapat Paripurna menjadi RUU DPR adalah RUU tentang Mata Uang dan RUU tentang Protokol. RUU Lembaga Keuangan Mikro dan RUU Perubahan UU Koperasi, RUU tentang Perdagangan dan RUU tentang Perindustrian, RUU Perubahan UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu segera dapat dipersiapkan.

Tahun ini, 70 (tujuh puluh) RUU telah ditetapkan menjadi RUU Prioritas. Target ini memang cukup banyak, namun Dewan tetap akan berupaya keras agar pelaksanaan fungsi legislasi dapat dioptimalkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kerjasama dengan para Pakar Hukum Tata Negara, akademisi, perguruan-perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta, LSM, telah dan akan dilakukan oleh Badan Legislasi dalam rangka memenuhi pelaksanaan fungsi legislasi DPR-RI.

Pada kesempatan ini, perlu diingatkan kembali bahwa untuk lebih mengefektifkan proses pembahasan RUU, Peraturan Tata Tertib DPR-RI pada Pasal 141 ayat (1) telah memberikan pembatasan waktu pembahasan satu (1) RUU dalam jangka waktu 2 (dua) kali masa sidang, yang dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) kali Masa Sidang atas permintaan pimpinan alat kelengkapan yang membahas RUU.

Dalam kaitan dengan fungsi legislasi, Komisi III DPR-RI juga mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi sistem hukum nasional.

Pimpinan Dewan berharap agar setiap anggota semakin menguatkan komitmennya dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Di lain pihak, DPR juga mengharapkan agar pemerintah juga dapat mengatur dan menyesuaikan dengan jadwal-jadwal pembahasan di DPR, mengingat secara konstitusional pembahasan berbagai RUU di DPR.

Selain itu, perlu diinformasikan bahwa untuk tahun 2010 terdapat 15 (lima belas) perkara uji materi undang-undang yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK), salah satu diantaranya bahkan telah **dibatalkan** oleh MK baru-baru ini yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan. Ada 39 (tiga puluh sembilan) perkara sebagai luncuran tahun 2009. Mahkamah Konstitusi meminta kepada DPR memberikan keterangan terhadap undang-undang yang diuji.

Dalam pemberian keterangan ini, Dewan telah menunjuk kuasa hukum DPR yang terdiri atas sejumlah anggota dari Komisi DPR yang membidangi permasalahan hukum, dan beberapa anggota yang terkait pada saat UU tersebut dibahas oleh DPR. UU yang di-*judicial review* di Mahkamah Konstitusi antara lain; UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Pimpinan berharap agar para anggota yang mendapat tugas untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi dapat memenuhi tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang anggaran, Dewan menjadwalkan akan membahas RUU Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010. Perubahan APBN tahun 2010 dilakukan terhadap beberapa asumsi makro-ekonomi, seperti revisi terhadap harga patokan minyak mentah Indonesia, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Harga patokan minyak mentah pada APBN tahun 2010 ditetapkan sebesar 65 Dolar AS per barel. Saat ini harga minyak mentah di pasar internasional sudah bergerak naik rata-rata di kisaran 80 Dolar AS per barel.

Terkait tingkat suku bunga SBI, Bank Indonesia (BI) merencanakan akan mengusulkan revisi menjadi 7%. Revisi lainnya menyangkut target inflasi. Seperti diketahui, dalam APBN Tahun 2010, inflasi ditargetkan 5%, nilai tukar Rp. 10.000, harga minyak 65 Dolar AS per barel, SBI 3 bulan 6,5%, dan pertumbuhan ekonomi 5,5%.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Anggaran Negara tahun 2010, Pimpinan Dewan meminta segenap Anggota untuk memantau pelaksanaan di lapangan melalui fungsi pengawasan. Dalam Masa Persidangan III ini, Dewan juga akan melakukan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN tahun 2011. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN tahun 2011 ini masih bersifat kualitatif, namun merupakan bagian dari siklus anggaran yang harus dilaksanakan Dewan. RUU APBN tahun 2011 baru akan disampaikan oleh Presiden kepada DPR seiring dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2010 yang akan datang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN tahun 2008, ada 3 (tiga) hal yang dicermati oleh Badan Anggaran DPR-RI.

Pertama, masih belum sempurnanya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait dengan masalah disiplin anggaran;

Kedua, perlunya Pemerintah mengkaji dan merevisi Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang sudah tidak sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta memberikan *punishment* kepada kementerian/lembaga yang mengelola penerimaan negara bukan pajak di luar mekanisme APBN;

Ketiga, perlunya Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) berdasarkan hasil pemeriksaan atas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2008 yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Komisi Dewan meminta kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) agar dalam melakukan analisis atau kajian untuk memperhatikan efektifitas pada pengeluaran/penerimaan/pembiayaan, penyerapan anggaran, kesenjangan kemampuan fiskal antar daerah, pembangunan infrastruktur, efektifitas pemberian subsidi, dan menjaga keseimbangan antara stimulus fiskal dengan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Di samping persoalan pengelolaan Anggaran Negara, Dewan juga menaruh perhatian atas terjadinya krisis gas. Pasokan gas untuk Perusahaan Gas Negara (PGN) mengalami defisit hingga 300 juta *standar kaki kubik*. Akibatnya suplai gas ke sektor industri, antara lain industri pupuk dan untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik dipangkas. PLN terpaksa mengganti gas dengan solar industri jenis *high speed diesel* yang mengakibatkan naiknya biaya operasional pembangkit. Jika hal ini terus berlangsung listrik akan mengalami "byar-pet", ongkos produksi industri juga akan bertambah. Akibatnya rakyat akan makin sulit.

Sebenarnya jumlah pasokan gas ke pasar domestik sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah wajib mengutamakan suplai gas untuk kebutuhan dalam negeri, bukan untuk ekspor. Untuk industri pupuk misalnya, diperlukan gas sebanyak 1.436 *MMSCFD* (*Million Metric Standard Cubic Feet per Day*) untuk jangka waktu 4-15 tahun ke depan bagi kurang-lebih 11 unit pabrik Pupuk Urea pada beberapa industri

pupuk. Kelangkaan gas untuk industri/pabrik berdampak pada penurunan produksi pupuk dan suplai pupuk ke pasar.

Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dalam Masa Sidang II juga telah meminta perhatian pada PT. Pertamina agar lebih berperan dalam meningkatkan kapasitas nasional di industri Migas, dengan memprioritaskan penggunaan barang modal dan jasa produksi dalam negeri, dan melakukan percepatan di dalam proses alih teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masih dalam kaitan dengan masalah ekonomi, Dewan mengkritisi rencana Pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15% pada bulan Juli 2010. Dewan berpendapat bahwa kenaikan ini harus dipertimbangkan dampaknya terhadap kenaikan biaya produksi dan harga barang, yang kemudian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pemerintah harus dapat mencari jalan keluar antara lain dengan memberikan kompensasi terhadap berbagai sub-sektor industri yang paling terkena dampak langsung kenaikan tarif listrik, agar daya saing industri tidak berkurang, terutama menghadapi liberalisasi pasar global dan perdagangan bebas dunia (*free trade*).

Dewan mengerti bahwa kebijakan Pemerintah menaikkan tarif listrik sejak tahun 2002 adalah dalam rangka mengurangi subsidi energi dalam APBN, sehingga beban anggaran negara berkurang. Kenaikan tarif listrik bukan satu-satunya solusi untuk mengurangi subsidi, harusnya diikuti langkah-langkah terobosan berupa peningkatan efisiensi dari produksi listrik baik berupa efisiensi dalam *overhead cost* yang masih harus diupayakan ditekan, maupun *direct cost* berupa pemakaian energi yang digunakan untuk pembangkit listrik. Kecepatan pembangunan pembangkit dengan energi yang lebih murah, harusnya mendapat perhatian serius dari Pemerintah.

Kami menilai masih banyak hambatan birokrasi yang mengakibatkan proses alih penggunaan energi ini terhambat. Banyaknya calon-calon investor yang akan berinvestasi dalam masalah penyediaan listrik tidak tertangani

dengan baik berupa informasi yang lengkap dan mudah diperoleh tanpa melalui cara-cara tertentu yang justru menghambat investasi.

Untuk itu, Komisi VII mendesak PT PLN agar melakukan *review* terhadap keputusan Direksi mengenai peningkatan Tarif Dasar Listrik sesuai harga keekonomian khususnya untuk kelompok pelanggan dengan daya 6600 VA ke atas berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kaitannya dengan diberlakukannya kesepakatan perjanjian perdagangan AC-FTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*) per 1 Januari 2010, selain meminta pemerintah untuk segera mengirimkan notifikasi ke Sekretariat ASEAN dan Pemerintah China guna melakukan penangguhan dan renegosiasi sejumlah pos tarif untuk berbagai sektor industri, Komisi VI DPR juga meminta kepada Pemerintah agar melakukan peningkatan koordinasi secara lintas sektoral dengan seluruh *stakeholder*, agar memiliki kesepahaman persepsi dan kesiapan yang sama dalam menghadapi pemberlakuan AC-FTA.

Pemerintah juga diminta mendengar masukan dan aspirasi yang dikemukakan pihak asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang industri dan perdagangan, mengingat pada saat diberlakukan, banyak sektor industri yang belum siap. Untuk itu para asosiasi diminta mempersiapkan *roadmap* menghadapi AC-FTA, melakukan pembenahan, dan meningkatkan daya saing para pelaku industri.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kalangan Dewan memberikan perhatian terhadap beberapa masalah hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Keinginan untuk menjadikan "hukum sebagai panglima" masih mendapatkan banyak ujian. Dalam penegakan hukum, beberapa pihak banyak menengarai maraknya mafia peradilan, "makelar kasus", termasuk makelar kasus pajak, yang akhir-akhir ini menjadi berita utama, mengindikasikan bahwa hukum masih dapat dibeli dan dipertainkan. Terkuaknya kasus mafia pajak, yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Gayus HP Tambunan,

Pegawai Golongan III/a, menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi selama ini belum berhasil ditegakkan. Indikasi penyelewengan di berbagai institusi, termasuk institusi penegak hukum tidak makin menyusut, tetapi justru makin meningkat. Ini menjadi pertanda bahwa KKN, manipulasi dan berbagai bentuk korupsi nampaknya sudah "membudaya".

Ada pendapat bahwa dalam kasus pemberian remunerasi/menaikkan upah pegawai untuk mendapatkan hasil kerja yang bagus dan menghindari korupsi, ternyata tidak berhasil. Kami berpendapat bahwa sistem remunerasi sebenarnya sudah bagus, niatnya juga bagus, diberikan kepada orang yang benar-benar kapabel, namun prakteknya di lapangan tidak sehat. Tidak hanya negara yang dirugikan trilyunan rupiah dalam sengketa pengadilan pajak, tetapi para wajib pajakpun menjadi "obyek" oknum petugas pajak.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, selain harus diberikan hukuman yang sangat berat bagi para pelaku, hendaknya hal ini menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan, menegakkan reformasi birokrasi dan menjadi pintu masuk dalam upaya kita bersama untuk berperang terhadap mafia pajak dan mafia hukum. Kasus ini jangan sampai menimbulkan penolakan/boikot masyarakat untuk membayar pajak. Apabila hal ini terjadi, ini sangat besar dampaknya bagi penerimaan APBN.

Tidak hanya kepada para petugas pajak, institusi POLRI juga mendapat sorotan terkait dengan kasus Gayus Tambunan. Dalam kaitan ini Dewan mengharapkan agar institusi POLRI dapat menegakkan prinsip profesional, segera menyelesaikan permasalahan internalnya. POLRI juga diminta menindaklanjuti substansi permasalahan hukum yang terkandung di dalamnya, karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum, dan tidak ada yang kebal hukum, termasuk aparat penegak hukum. Diharapkan dalam Masa Sidang ini, Komisi III DPR akan dapat mendalami permasalahan ini lebih lanjut.

Harapan masyarakat juga tertumpu pada kinerja aparat penegak hukum lainnya, seperti Lembaga Pengadilan, Kejaksaan Agung dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), untuk menyelesaikan kasus-kasus besar yang

menjadi perhatian masyarakat, termasuk di antaranya menindaklanjuti rekomendasi DPR terkait dengan permasalahan Bank Century.

Kendati masyarakat masih meragukan kinerja aparat penegak hukum, di sisi lain Dewan memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Kepolisian dan Pemerintah menggagalkan sejumlah usaha penyelundupan narkoba ke Indonesia. Indikasi menjadikan wilayah Indonesia bukan lagi sebagai transit, melainkan menjadi target pemasaran sindikat narkoba internasional kian terlihat. Hal ini terbukti dengan tingginya frekuensi penyelundupan barang tersebut ke Indonesia. Hasil tangkapan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebutkan bahwa pada tahun 2008 terjadi 43 (empat puluh tiga) kasus, 2009 menjadi 88 (delapan puluh delapan) kasus atau meningkat 100%, dan pada triwulan pertama 2010 telah terjadi 36 (tiga puluh enam) kasus.

Pada kesempatan ini, Dewan juga memberikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas keberhasilannya melakukan penyergapan terhadap kelompok teroris di beberapa tempat, antara lain di Aceh dan Pamulang Banten. Di dalam penyergapan tersebut, polisi berhasil melumpuhkan dan menangkap beberapa tersangka teroris. Namun di lain pihak, juga terdapat korban di pihak kepolisian. Dewan akan selalu mendukung upaya pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan berharap agar langkah preventif senantiasa diupayakan agar tidak ada lagi korban sesama anak bangsa dan kita dapat hidup rukun bersama dalam keselarasan dan keharmonisan. Upaya preventif juga perlu dilakukan dengan cara menghidupkan kembali strategi dakwah yang bersifat kultural, dakwah yang mengajak umat membangun perdamaian, etos kerja, dan meminimalisir radikalisme sebagai akibat penafsiran yang salah terhadap suatu ajaran.

Sidang Dewan yang terhormat,

Tahun 2010 ini merupakan salah satu tahun tersibuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Setidaknya terdapat 244 daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah

yang terdiri dari 237 kabupaten/kota dan 7 provinsi, (Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu), yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan dan perdebatan tentang apakah pelaksanaannya ditunda atau tetap dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan Pilkada, muncul beberapa persoalan di antaranya pembentukan Panitia Pengawas Pilkada. Untuk hal itu kita sudah memperoleh putusan Mahkamah Konstitusi yang substansinya bahwa Bawaslu berhak membentuk Panitia Pengawas Pilkada sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93 UU Nomor 22 Tahun 2007. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Dewan memahami dan menghormati.

Dengan demikian, seluruh pengawas pilkada yang sudah dibentuk oleh Bawaslu adalah sah secara hukum, sehingga Dewan berharap agar dalam pelaksanaannya menjunjung tinggi asas profesionalisme dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan lain dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2010 adalah persoalan penganggaran. Oleh karena itulah muncul gagasan Pilkada serentak. Bahkan Mendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada, guna memberikan arahan terhadap pengelolaan belanja dalam pelaksanaan Pilkada. Sebagaimana diketahui bahwa sumber pendanaan pelaksanaan Pilkada adalah APBD pada masing-masing daerah. Oleh karena itu, perlu diperhatikan upaya menciptakan Pilkada yang baik, efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan dengan memaksimalkan pencapaian terlaksananya proses demokrasi lokal yang berkualitas serta mengutamakan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa.

Satu hal terpenting dalam setiap pelaksanaan Pilkada adalah terselenggaranya proses demokrasi di tingkat lokal secara baik dan *fair*. Pemilihan secara langsung mengandung makna rakyat yang berdaulat dalam menentukan siapa pemimpin yang tepat untuk dipilih. Oleh karena itu, proses demokrasi di tingkat lokal ini jangan dicerai dengan praktek yang tidak sehat melalui praktek *oligarki kekuasaan melalui cara-cara yang tidak elegan*. Menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat di daerah, termasuk kepala daerah yang

masih menjabat, untuk mendorong terwujudnya iklim demokrasi yang bebas dan bertanggungjawab serta *fair (free, accountable and fair election)*.

Dengan demikian, demokrasi yang kita kembangkan haruslah **demokrasi yang sehat**, yaitu demokrasi yang dilandasi pada **kebenaran** dan **keadilan**, tidak sekadar kepentingan semata, apalagi kepentingan yang sifatnya sangat personal.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait dengan perkembangan sejumlah masalah di bidang sosial kemasyarakatan, kalangan Dewan melihat adanya beberapa hal yang perlu dicermati dan mendapat perhatian kita bersama.

Penyelenggaraan Ujian Nasional yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu fokus perhatian Dewan. Meskipun persiapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Ujian Nasional tahun ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ternyata pelaksanaan di lapangan masih menemui berbagai permasalahan, baik yang bersifat substantif maupun teknis. Permasalahan tersebut antara lain, soal ujian yang tertukar, soal ujian yang rusak, kekurangan soal ujian, dan terlambatnya pencairan dana operasional bagi pelaksanaan ujian nasional sehingga sekolah menggunakan dana talangan.

Dewan juga memandang bahwa pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional, terlalu berlebihan, sehingga membawa dampak psikologis bagi peserta ujian. Terlepas dari wacana mengenai urgensi Ujian Nasional sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan proses belajar mengajar di dunia pendidikan, Dewan sangat berharap agar pelaksanaan Ujian Nasional di masa-masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih baik lagi secara kualitatif.

Dibatalkannya Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, dan sedang dilakukannya uji materi terhadap pasal-pasal tertentu dari UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) tentu akan menjadi perhatian utama Komisi X DPR RI. Undang-Undang BHP oleh MK dianggap bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 28 ayat (1) dan pasal 31.

Yang menjadi perhatian MK terhadap UU BHP adalah ketentuan tentang penyeragaman pendidikan serta ketentuan agar BHP dikelola dengan dasar mandiri dan dengan prinsip nirlaba. Hal ini akan menyulitkan perguruan-perguruan tinggi di daerah sebab di daerah akan kesulitan mendapatkan sumber dana mandiri.

Masalah lainnya yang menjadi fokus perhatian Dewan adalah masalah ketenagakerjaan. Dewan menyambut baik inisiatif Pemerintah untuk memperbaharui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia mengenai penanganan masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah ditandatangani sejak tahun 2006. Melalui penandatanganan *MoU* ini Dewan berharap agar upaya perlindungan terhadap TKI yang bekerja di Malaysia yang telah dilakukan selama ini, dapat dilaksanakan secara lebih optimal terutama perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal, khususnya bagi para pekerja rumah tangga. Dewan senantiasa mengingatkan agar Pemerintah benar-benar dapat mengawasi pelaksanaan *MoU* yang telah ditandatangani ini, sehingga masalah-masalah yang selama ini selalu dihadapi oleh TKI yang bekerja di Malaysia tidak perlu terjadi lagi, baik pada saat keberangkatan, selama TKI bekerja di negara tersebut, maupun ketika TKI kembali ke tanah air.

Sidang Dewan yang terhormat,

Salah satu program prioritas pembangunan di bidang kesehatan saat ini adalah peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat. Melalui program ini, pelayanan kesehatan kepada masyarakat diharapkan akan lebih berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu, Dewan sangat menyayangkan bila sampai saat ini masih saja terdapat warga miskin yang sakit namun tidak tertangani dan akhirnya meninggal dunia akibat tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan murah, seperti yang terjadi di salah satu wilayah beberapa waktu yang lalu. Dewan meminta kepada Pemerintah untuk memastikan agar pelaksanaan program Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamksesmas) yang telah berjalan selama ini benar-benar sampai ke sasaran, yaitu masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Masalah lain yang juga menjadi perhatian dan dibahas pada Rapat Komisi adalah berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Kalangan Dewan meminta bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Pemerintah dan Komisi sepakat untuk menetapkan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) secara cermat, akuntabel, dan transparan; meminta percepatan penerbitan seluruh peraturan pelaksanaan UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang harus diselesaikan pada tahun 2010; langkah-langkah yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahan jemaah haji non-kuota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kesempatan ini perlu juga kami sampaikan bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah seharusnya juga kita berupaya mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara-negara lain di dunia, terutama negara-negara tetangga dekat kita. Dewan menyambut positif kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Australia dan Papua Niugini pada bulan Maret yang lalu. Dewan menyambut baik berbagai kesepakatan kerja sama yang telah dicapai oleh Indonesia dengan negara-negara sahabat tersebut dan berharap hal itu dapat segera ditindaklanjuti dan membawa manfaat bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia.

Rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia pada bulan Juni yang akan datang, perlu ditanggapi secara positif khususnya bagi peningkatan kerjasama kedua negara.

Peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat sudah seharusnya kita dukung, dalam rangka kemajuan kedua bangsa dan dalam mendukung perdamaian dan keamanan internasional. Terkait dengan hal ini, Dewan pun menyambut baik pembentukan keanggotaan 59 (lima puluh sembilan) Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan Parlemen negara-negara sahabat. Dewan berharap Grup Kerja Sama Bilateral ini dapat

menjalankan fungsinya secara lebih fungsional untuk mengembangkan hubungan politik, ekonomi, sosial dan budaya antara kedua negara pada umumnya dan kedua parlemen, pada khususnya.

Dalam kerangka peningkatan hubungan bilateral antar parlemen, perlu juga kami sampaikan bahwa dalam periode Januari–Maret 2010 Dewan telah menerima kunjungan 2 (dua) Delegasi Muhibah Parlemen Negara Sahabat, yaitu Delegasi Muhibah Wakil Ketua Parlemen Kenya dan Delegasi Muhibah Ketua Parlemen Vietnam. Pada kunjungan muhibah Ketua Parlemen Vietnam, telah ditandatangani MoU kerja sama kedua parlemen sekaligus penyampaian undangan muhibah untuk Ketua DPR RI ke Vietnam. Sementara itu, dalam bulan April ini juga, DPR RI direncanakan akan menerima kunjungan Delegasi Muhibah dari Parlemen Kyrgistan, Tajikistan, India serta tamu Wakil Ketua Parlemen China. Jika tidak ada halangan, Pimpinan DPR RI juga akan melakukan kunjungan muhibah ke Libya, Aljazair, Malaysia, dan Azerbaijan. Kunjungan muhibah ini memberi arti penting bagi peningkatan hubungan kedua Parlemen dan juga bagi kepentingan kedua negara.

Masih dalam kerangka kegiatan diplomasi parlemen, terutama berkaitan dengan keterlibatan Dewan dalam sidang-sidang internasional, perlu juga kami sampaikan, bahwa pada masa reses yang lalu, DPR RI telah mengirimkan Delegasi untuk mengikuti Sidang *Global Parliamentarians on Habitat* yang ke-6, yang membahas topik "*Sustainable Urbanisation*", di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 2010, dan Sidang ke-122 *Inter-Parliamentary Union* (IPU) yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada tanggal 27 Maret sampai dengan 1 April 2010 dengan tema "*Parliament at the Heart of Political Reconciliation and Good Governance*". Selain itu, sebagai Presiden *Forum of Asia Pacific Parliamentarians on Education* (FASPPED) untuk periode 2008-2012, DPR RI juga aktif di dalam mengembangkan organisasi FASPPED dan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan FASPPED, salah satunya dengan mengirimkan delegasi ke pertemuan *The First Contact Group Meeting of the Parliamentarians for Education in the UNESCO New Delhi Cluster of Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal and Sri Lanka* di New Delhi pada tanggal 24 dan 25 Maret 2010.

DPR juga akan mengirimkan Delegasi ke sidang-sidang di tingkat regional diantaranya delegasi ke Sidang *Asia-Europe Parliamentary Partnership* (ASEP) pada tanggal 30 Mei–1 Juni 2010 di Belgia. DPR RI sendiri, berdasarkan hasil keputusan Rapat Pimpinan DPR RI tanggal 16 Februari 2010, akan menjadi tuan rumah salah satu sidang Sub-Komisi *Asian Parliamentary Assembly* (APA), yakni Sidang *Sub Committee on Ramification of International Financial Crisis for the Economies of the Countries of APA Member Parliaments* pada tanggal 11 dan 12 Juni 2010. Keterlibatan dan partisipasi DPR RI dalam berbagai forum internasional ini hendaknya benar-benar demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta kemajuan dan kesejahteraan umat manusia di dunia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selain berbagai masalah yang berskala nasional dan internasional yang telah menjadi perhatian Dewan, masalah internal kerumahtanggaan juga telah dialami dan dibahas secara intens oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT-DPR RI). Setelah menyiapkan Rencana Strategi (RENSTRA DPR-RI) tahun 2010-2014 yang sudah dalam tahap finalisasi, BURT juga telah menyusun dan menyampaikan Arah Kebijakan Umum Strategi Pengelolaan Anggaran DPR-RI tahun 2011 yang menjadi pedoman bagi alat-alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal.

BURT juga akan melakukan kajian serta pembahasan terkait Rencana Pembentukan Rumah Aspirasi DPR-RI dan Rencana Pembentukan Badan Fungsional Keahlian yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3.

Adapun Badan Kelengkapan yang lain, yaitu Badan Kehormatan, akan melaksanakan kegiatan dalam Masa Sidang III. Badan Kehormatan akan menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang dilaporkan atau pengaduan oleh masyarakat.

Demikianlah pidato pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2009-2010 ini kami sampaikan. Kiranya kita dapat memanfaatkan waktu pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2009-2010 ini dengan sebaik-baiknya.

Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk senantiasa menjalankan segala amanah yang diberikan kepada kita sebagai wakil rakyat. Amin. Selamat Bekerja.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 5 April 2010

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

H. MARZUKI ALIE